



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 906-713-2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.732.132.840.767,00 (*tujuh ratus tiga puluh dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.134.115.624.892,00 (*seratus tiga puluh empat milyar seratus lima belas juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.707.014.656,00 (*empat puluh milyar tujuh ratus tujuh juta empat belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.656.743.070,00 (*dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.795.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.58.956.867.166,00 (*lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.40.707.014.656,00 (*empat puluh milyar tujuh ratus tujuh juta empat belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.141.037.943,00 (*dua belas milyar seratus empat puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.636.661.036,00 (*lima milyar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.872.767.023,00 (*delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.109.901.387,00 (*satu milyar seratus sembilan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.288.512.584,00 (*lima milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.432.088.535,00 (*empat ratus tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.86.977.531,00 (*delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.606.028.547,00 (*tiga milyar enam ratus enam juta dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.11.526.394.757,00 (*sebelas milyar*

lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.28.656.743.070,00 (*dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.410.371.479,00 (*lima milyar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh sembilan rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.710.371.591,00 (*dua puluh dua milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.536.000.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam juta rupiah*);

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.795.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.795.000.000,00 (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.58.956.867.166,00 (*lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD; dan
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.214.186.000,00 (*dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.814.500.000,00 (*dua puluh milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.900.000.000,00 (*tiga milyar sembilan ratus juta rupiah*).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.099.078,00 (*tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah*).
- (8) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.238.528,00 (*dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.28.950.843.560,00 (*dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.583.196.715.875,00 (*lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.560.311.277.875,00 (*lima ratus enam puluh milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.885.438.000,00 (*dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.560.311.277.875,00 (*lima ratus enam puluh milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.514.779.721.875,00 (*lima ratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.531.556.000,00 (*empat puluh lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.22.885.438.000,00 (*dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.14.820.500.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.14.820.500.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan.
- (3) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp.14.820.500.000,00 (*empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.785.380.370.094,00 (*tujuh ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Tidak Terduga;

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.630.374.863.970,00 (*enam ratus tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.332.361.032.214,00 (*tiga ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu ribu tiga puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.300.283.730,00 (*dua ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.022.748.026,00 (*dua puluh lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.690.800.000,00 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.332.361.032.214,00 (*tiga ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus enam puluh satu ribu tiga puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.940.719.381,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.985.594.077,00 (*sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.42.616.580.559,00 (*empat puluh dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.744.701.003,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.035.764.000,00 (*satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.587.498.100,00 (*dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.179.940.719.381,00 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.135.070.252.547,00 (*seratus tiga puluh lima milyar*

tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.907.988.627,00 (*dua belas milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).*
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.098.866.750,00 (*enam milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).*
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.764.777.650,00 (*lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).*
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.035.168.500,00 (*tiga milyar tiga puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).*
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.849.722.316,00 (*enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam belas rupiah).*
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.336.222.024,00 (*tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah).*
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.111.505,00 (*dua juta seratus sebelas ribu lima ratus lima rupiah).*
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.762.345.834,00 (*delapan milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).*
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.278.581.777,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).*
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.834.681.851,00 (*delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).*

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.985.594.077,00 (*sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.087.100.505,00 (*lima puluh tiga milyar delapan puluh tujuh juta seratus ribu lima ratus lima rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.761.045.000,00 (*satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.178.481.530,00 (*seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.958.967.042,00 (*tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.616.580.559,00 (*empat puluh dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.440.173.102,00 (*satu milyar empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.814.061.457,00 (*delapan ratus empat belas juta enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.31.109.056,00 (*tiga puluh satu juta seratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.237.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.972.540.000,00 (*tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.043.750.000,00 (*satu milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.810.175.094,00 (*sebelas milyar delapan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.840.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.375.000,00 (*lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.787.500.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.700.094,00 (*tujuh ratus ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.466.600.000,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,00 (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.744.701.003,00 (*tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.200.000,00 (*delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.624 (*dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.588.080,00 (*enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah*).

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.134.316,00 (*seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.402.948,00 (*empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.299.979.363,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.264.091.672,00 (*dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.640.000.000,00 (*enam ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.240.000.000,00 (*dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.035.764.000,00 (*satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.587.498.100,00 (*dua milyar lima ratus delapan*

puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.300.283.730,00 (*dua ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.500.603.082,00 (*lima puluh satu milyar lima ratus juta enam ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.848.472.916,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.411.731.392,00 (*sembilan belas milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.129.120.025,00 (*empat puluh lima milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.756.450.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.500.603.082,00 (*lima puluh satu milyar lima ratus juta enam ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.268.903.082,00 (*lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.700.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.129.848.472.916,00 (*seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.113.058.628.929,00 (*seratus tiga belas milyar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.199.949.506,00 (*enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.92.000.000,00 (*sembilan puluh dua juta rupiah*).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.035.500.000,00 (*dua milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.288.150.004,00 (*dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.500.000,00 (*tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.235.520.000,00 (*satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.114.510.684,00 (*dua milyar seratus empat belas juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.222.000.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.972.038.000,00 (*satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.217.118.266,00 (*dua ratus tujuh belas juta seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.378.557.527,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.411.731.392,00 (*sembilan belas milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.530.000,00 (*dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.703.006.849,00 (*dua belas milyar tujuh ratus tiga juta enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.921.325.058,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.499.369.485,00 (*dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.265.500.000,00 (*dua milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.129.120.025,00 (*empat puluh lima milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.949.120.025,00 (*empat puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.756.450.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.749.450.000,00 (*satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.277.448.300,00 (*sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 31

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.365.708.015,00 (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu lima belas rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.022.748.026,00 (*dua puluh lima milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.287.100.500,00 (*dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.24.287.100.500,00 (*dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.508.472.500,00 (*sembilan milyar lima ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.213.628.000,00 (*empat belas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.565.000.000,00 (*lima ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.735.647.526,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.690.800.000,00 (*satu milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.800.000,00 (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.540.000.000,00 (*satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.800.000,00 (*seratus juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

Pasal 37

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.540.000.000,00 (*satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

Pasal 38

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*),

yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.145.005.506.124,00 (*seratus empat puluh lima milyar lima juta lima ratus enam ribu seratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.085.739.500,00 (*empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.046.579.223,00 (*tiga puluh sembilan milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.112.152.940,00 (*empat puluh enam milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.441.313.461,00 (*lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.214.721.000,00 (*dua milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.085.739.500 (*empat milyar delapan puluh*

lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.085.739.500 (*empat milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.046.579.223,00 (*tiga puluh sembilan milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- l. Belanja Modal Alat Peraga;
- m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.255.760.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.876.426.800,00 (*tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.620.211.320,00 (*enam ratus dua puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.250.000,00 (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.797.511.320,00 (*sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.741.034.000,00 (*tujuh ratus empat puluh satu juta tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.228.185.000,00 (*dua ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.528.173.425,00 (*tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.250.067.500,00 (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.66.700.000,00 (*enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.346.800.000 (*satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.59.500.000,00 (*lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (*sebelas juta rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.1.869.239.700,00 (*satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).

- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.9.389.220.158,00 (*sembilan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.112.152.940,00 (*empat puluh enam milyar seratus dua belas juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.286.718.940,00 (*empat puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.500.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.657.934.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.441.313.461,00 (*lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.582.852.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.781.363.150,00 (*dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.799.913.311,00 (*empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.277.185.000,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.214.721.000,00 (*dua milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.318.235.000,00 (*tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.807.238.000,00 (*delapan ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.200.000,00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.638.048.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah*).

- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 45

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.105.000.000,00 (*seratus lima juta rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 46

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).

Pasal 47

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 48

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta*

lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.13.902.477.675,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp.39.345.051.652,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 50

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.902.477.675,00 (*tiga belas milyar sembilan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 51

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.345.051.652,00 (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja - Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja - Belanja Modal.
- (2) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.513.748.682,00 (*delapan belas milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja - Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.20.831.302.970,00 (*dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 52

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 53

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.53.247.529.327,00) (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.53.247.529.327,00 (*lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 54

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 55

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 56

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 57

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 62